BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO BATARA SYARI'AH DI BTN SYARIAH SURABAYA

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah

Deposito Batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya menggunakan prinsip *mud}a>rabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)* yang dimaksud di sini adalah pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak bank dalam mengelola dananya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objeknya. Dengan kata lain bank mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.[1]

Sehingga deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya seluruh mekanismenya ditentukan sepenuhnya oleh pihak bank, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (antara deposan dan bank) kesepakatan ini terbukti dengan pemberian slip perjanjian kepada calon nasabah, pada awal pelaksanaan kerjasama yaitu pada saat pendaftaran sebagai nasabah atau deposan di BTN syari'ah Surabaya.

[1] [illegible]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deposito batara syari'ah ini merupakan salah satu produk pengelolaan dana dari nasabah yang dikelola oleh pihak BTN syari'ah Surabaya, yang sistem pengelolaannya adalah dikelola oleh pihak bank syari'ah sendiri, yang digunakan sebagai modal pengembangan dana. Dalam hal itu pihak bank berusaha bersifat amanah dalam melaksanakan tanggung jawab.

Dalam hal ini dana yang digunakan sebagai modal adalah dana dari beberapa deposan bukan dari satu deposan saja, karena dana untuk setiap modal dalam pengembangannya membutuhkan dana yang besar, semakin besar modal yang digunakan semakin besar pula pendapatan dan pengembangan modal tersebut.

Sehingga pihak bank mempunyai ketentuan dalam operasionalnya bahwa semua produk penghimpunan dana disatukan sebagai tambahan modal, sesuai dengan surat edaran direksi BTN (Persero) no.04/DIR/DSYA/2005, yang menjelaskan tentang pengelolaan dana yang dialokasikan sebagai jaminan tambahan pembiayaan. Dalam hal ini dana yang dicairkan kepada pihak bank syari'ah sesuai dengan kebutuhan yang dimohonkan.[2]

Dalam hal pengalokasian dana BTN syari'ah mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan, yang dalam hal ini pengalokasian dana mempunyai suatu tujuan.

Tujuan pengelolaan dana dalam BTN syari'ah meliputi :

[2] Surat Edaran Direksi Bank BTN (Persero) no.04/DIR/DSYA/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dengan adanya tujuan tersebut di atas BTN syari'ah dalam penyaluran dan pengalokasian dana masyarakat tersebut diarahkan kepada pembiayaan-pembiayaan.

Dalam hal pengalokasian dana untuk pembiayaan BTN syariah Surabaya menggunakan tiga (3) prinsip akad yang berlaku :

a. Akad *mud}a>rabah*

   Akad ini digunakan oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja. Misalnya: Pembiayaan koperasi

b. Akad *mura>bahah*

   Akad ini digunakan oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan multiguna, pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), dan pembiayaan KPR konversi. Misalnya: Pembiayaan sepeda motor dan mobil

c. Akad *musya>rakah*

   Akad ini digunakan oleh bank dalam pelaksanaan pembiayaan kontruksi. Misalnya: Pembiayaan kontruksi perumahan

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah diketahui bahwa pengelolaan dana deposito batara syari'ah meliputi mekanisme pengelolaan dan mekanisme pengalokasian dana. Dalam hal ini pengelolaan dana yang bergabung dengan penghimpun dana lainnya tidak menyalahi ketentuan karena tidak ada kerugian yang didapatkan oleh nasabah atau deposan. Dalam hal ini tidak ada percampuran dana dari bank konvensional yaitu BTN konvensional sebagai bank induk dari BTN syari'ah. Sehingga dalam prinsip kehati-hatian perbankan syari'ah telah melakukan fungsinya, tanpa adanya percampuran dana terhadap bank konvensional sehingga terhindar dari unsur tambahan. Karena dalam BTN konvensional terdapat bunga yang merupakan tambahan, karena tambahan dalam perbankan syari'ah dapat disebut dengan riba, dalam ketentuannya riba adalah haram. Sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَo فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(QS. 2 : 278-279)*[3]

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h.69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS. 3 : 130)*4

Deposito Batara Syari'ah di BTN syari'ah Surabaya sebagai bank yang tidak melepaskan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana (*intermediary)* yang bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat, sehingga dalam pengalokasian dana deposito batara syar'i'ah di BTN syar'i'ah Surabaya diarahkan kepada pembiayaan-pembiayaan. Pembiayaan pada BTN syar'i'ah menggunakan tiga prinsip akad kerjasama (*partnership*) yang meliputi akad *muda>rabah,* akad *mura>bahah,* dan akad *musya>rakah*.

Selain itu dalam Fatwa MUI tentang aplikasi *mura>bahah* pada keputusan dalam fatwa Dewan syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2002 tepatnya pada ketentuan umum *mura>bahah* dalam bank syari'ah yaitu barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. [5]

Sehingga jelaslah dalam hal pembiayaan dalam pengalokasian dana tersebut memperhatikan prinsip syar'i karena pengalokasiannya jelas pada pembiayaan-pembiayaan yang tidak bertentangan pada syari'at Islam yaitu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam.

---

[4] ibid, h.97

[5] Ahmad, Kamil, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*. h. 302-305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan telah dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah yang khusus dalam bidang mu'amalah sebagai berikut :

الْاَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ اِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[6]

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain dalam hal bermu'amalah yaitu:

الأَصْلُ فى الْعَادَاتِ العَفْوُ فَلاَ يَحْظُرُ مِنْهُ إِلاَّ مَاحَرَّمَ الله

Artinya: "Hukum asal dalam mu'amalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT."[7]

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mu'amalah dan transaksi pada dasarnya boleh, kecuali ada hukum atau ketentuan yang mengharamkannya. Seperti : jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mud}a>rabah* atau *musya>rakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan yaitu mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Dengan demikian pengelolaan dana deposito syariah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *gharar, haram, maisir, riba* dan lain-lain.

Dengan demikian diketahui bahwa pengelolaan dana deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya tersebut terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam.

---

[6] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000
[7] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas, pengelolaan dana deposito batara syari'ah di BTN syari'ah Surabaya ini menurut hasil analisis peneliti sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada unsur *riba, garar*, *maysir, hara>m* ataupun *syubhat* baik pada mekanisme pengelolaan dana dan pengalokasian dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id